

Implementasi Stimulan *Reward and Punishment* pada Kurikulum Pendidikan Antikorupsi

Praise Junta W. S. Siregar, Nikki Tirta
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Universitas Indonesia

Praisej4@gmail.com, nikitirta@gmail.com

Abstract

Education is one of the important aspects in preventing corruption. However, an educational curriculum without a cooperative community culture will never have a serious impact. The formation of this culture needs stimulation, and in this article we offer the concept of George Homans' Social Behavior and George Herbert Mead's Symbolic Interactionist as an alternative approach to the problem at hand. This study uses a qualitative methodology through a literature study approach. Our hypothesis is the lack of rewards for individuals who dare to be anticorruption is one of the causes of the lack of culture that is built up in the community. Those who dare to uphold anti-corruption basic values often get pressure from peer groups. This gives a negative stimulant for the implementation of anti-corruption values.

Keywords: *Anti-Corruption, Reward, Social Behavior, Symbolic Interactionists*

Abstrak

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Namun kurikulum pendidikan tanpa disertai kultur masyarakat yang kooperatif tidak akan pernah berdampak serius. Pembentukan kultur ini perlu stimulan, dan dalam artikel ini kami menawarkan konsep Perilaku Sosial George Homans dan Interaksionis Simbolik George Herbert Mead sebagai alternatif pendekatan kepada permasalahan yang ada. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif melalui pendekatan studi literatur. Hipotesis kami adalah kurangnya penghargaan (*reward*) terhadap individu yang berani bersikap antikorupsi merupakan salah satu penyebab dari minimnya kultur tersebut terbangun di tengah masyarakat. Mereka yang berani menjalankan nilai-nilai dasar antikorupsi justru sering mendapatkan tekanan dari *peer group*. Hal ini memberikan stimulan yang negatif bagi implementasi nilai-nilai antikorupsi.

Kata Kunci: *AntiKorupsi, Reward, Perilaku Sosial, Interaksionis Simbolik*

Pendahuluan

Tindak Pidana Korupsi merupakan tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*) sebagaimana halnya dengan tindak pidana teroris karena bersifat mengancam keutuhan dan keamanan suatu negara. Pemerintah Indonesia telah membuat peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Peraturan perundang-undangan tersebut menjadi dasar hukum bagi para penegak hukum untuk menangani tindak pidana korupsi dan para pencari keadilan yang mengadakan, ataupun menggugat, pihak-pihak yang dianggap melakukan tindak pidana korupsi. Penanganan tindak pidana korupsi dapat dikatakan cukup baik, meskipun masih banyak hal yang perlu dibenahi khususnya dalam tatanan hukum dan implementasinya.

Penanganan tindak pidana korupsi sesungguhnya tidak hanya berbicara mengenai penindakan melalui penyelesaian hukum, melainkan juga berkenaan dengan pencegahan (*preventif*) sebagai langkah untuk mengurangi jumlah tindak pidana korupsi. Pendidikan merupakan salah satu “media” yang dapat digunakan dalam upaya pencegahan korupsi. Pemerintah telah membuat regulasi mengenai pendidikan dan pencegahan antikorupsi dengan menerbitkan beberapa peraturan untuk memasukkan pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum sekolah dasar, menengah, atas dan universitas. Peraturan perundangan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dengan menerbitkan surat edaran yang mendorong semua pihak untuk menerapkan pendidikan antikorupsi. Lembaga pendidikan juga telah menindaklanjuti peraturan tersebut dengan memasukkan pendidikan nilai-nilai antikorupsi ke dalam kurikulum belajar-mengajar.

Keseriusan Pemerintah dalam pencegahan korupsi juga dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, dimana dalam Peraturan Presiden tersebut pencegahan dalam pemberantasan korupsi dijadikan sebagai salah satu agenda nasional baik itu dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang.

Namun, upaya pencegahan dalam bentuk pendidikan tampaknya belum cukup efektif ketika diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seorang individu, ataupun kelompok, yang memilih untuk bersikap antikorupsi sering kali dianggap mengganggu. Sedangkan perilaku korupsi dipandang sebagai hal yang biasa; sepanjang dampak perbuatannya dirasa tidak menimbulkan kerugian yang berarti. Kurangnya penghargaan (*reward*) terhadap individu yang meneladani nilai-nilai antikorupsi, dan hukuman (*punishment*) kepada mereka yang korup, menjadikan para pelaku nilai-nilai antikorupsi diperlakukan seperti “alien”; dan bahkan musuh. Hal ini menjadi sebuah ironi, ketika pendidikan antikorupsi dan implementasinya tidak berjalan secara *linier* di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dalam hal ini kultur meritokrasi memang memerlukan stimulan untuk berkembang. Pemberian *reward* dalam upaya pencegahan korupsi seharusnya menjadi salah satu substansi yang dikedepankan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan korupsi. Harapannya agar stimulan tersebut dapat mendorong kultur meritokrasi dan antikorupsi di dalam kehidupan masyarakat kita. Kultur hanya dapat terbangun melalui kesadaran dari berbagai pihak, yang dengan sadar memberikan penghargaan dan hukuman sebagai bentuk pendidikan dasar antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari.

Metodologi yang digunakan oleh penulis adalah metodologi penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan metode studi literatur. Kami berusaha melakukan analisis deskriptif terhadap sumber-sumber literatur yang membahas tentang pendidikan dan antikorupsi sambil menyodorkan pentingnya stimulus *reward* sebagai penekanan dari tulisan kami. Data yang kami pakai berupa data sekunder dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya.

Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk menawarkan gagasan George Herbert Mead dan George Homans sebagai dasar implementasi pendidikan antikorupsi, dengan penekanan pada stimulan *reward* untuk membentuk dan menghasilkan generasi muda yang memiliki karakter antikorupsi.

Pembahasan

Korupsi di dalam bahasa latin disebut *coruptio - corruptus*, dalam bahasa Belanda disebut *corruptie*, dalam Bahasa Sansekerta (Naskah Kuno Negara Kertagama) disebut *corrupt*, dalam arti harfiah menunjukkan kepada perbuatan yang rusak, busuk, bejat, tidak jujur yang dikaitkan dengan kecurangan (Sudarto, 1996).¹ Nye mendefinisikan korupsi sebagai perilaku menyimpang dari tugas formal sebagai pegawai untuk mendapatkan keuntungan finansial atau meningkatkan status. Keuntungan tersebut dapat bersifat material, emosional, ataupun simbol (Salama, 2010).²

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Korupsi merupakan perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, serta menyalahgunakan jabatan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana korupsi apabila memenuhi unsur-unsur, yaitu: melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, tujuannya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Serta dapat merugikan negara atau perekonomian negara. Korupsi memiliki beberapa jenis, menurut Beveniste dalam Suyatno, korupsi didefinisikan dalam 4 jenis yaitu:

1. *Discretionery corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijakan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi. Contohnya seorang pelayan perizinan Tenaga Kerja Asing memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada calo, atau orang yang bersedia membayar lebih, daripada para pemohon yang biasa-biasa saja. Alasannya karena calo adalah orang yang bisa memberi pendapatan tambahan.

¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung, Cetakan Keempat, 1996, hlm.15.

² Nadiatus Salama, *Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses*

Terjadinya Korupsi), Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2010, hlm. 16-17.

2. *Illegal corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi hukum. Contohnya dalam peraturan lelang dinyatakan bahwa untuk pengadaan barang jenis tertentu harus melalui proses pelelangan atau tender. Tetapi karena waktunya mendesak (turunnya anggaran terlambat), maka proses itu tidak dimungkinkan. Pemimpin proyek terkadang berusaha mencari dasar hukum lain untuk mendukung atau memperkuat upaya pelaksanaan proyek tersebut, sehingga ia tidak disalahkan oleh inspektur. Dicarilah pasal-pasal dalam peraturan yang mungkin untuk digunakan sebagai dasar hukum guna memperkuat validasi pelaksanaan tender. Dalam pelaksanaan proyek seperti kasus ini, sebenarnya sah atau tidak sah, bergantung pada bagaimana para pihak menafsirkan peraturan yang berlaku. Bahkan dalam beberapa kasus, letak *illegal corruption* berada pada kecanggihan memainkan kata-kata; bukan substansinya.
3. *Mercenary corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Contohnya dalam sebuah persaingan tender, seorang panitia lelang mempunyai kewenangan untuk meloloskan peserta tender. Baik secara terselubung maupun terang-terangan, panitia mengajukan permintaan tertentu sebagai sogokan

supaya tender peserta terkait dapat dimenangkan.

4. *Ideological corruption*, ialah jenis korupsi ilegal maupun *discretionary* yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok. Contohnya kasus skandal *water gate* yang merupakan *ideological corruption*, dimana sejumlah individu memberikan komitmen mereka terhadap presiden Nixon daripada kepada undang-undang atau hukum. Aset-aset BUMN dijual untuk mendukung kemenangan pemilihan umum (Djaja, 2013).³

Negara, menurut Mac Iver (Soehino, 1998; Agustino, 2007), adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban dalam suatu masyarakat pada suatu wilayah berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud itu diberi kekuasaan memaksa (Sarbaini & Elmy, 2013)⁴. Dapat dikatakan bahwa negara dalam menjalankan kekuasaannya didasarkan pada sistem hukum yang berlaku.⁵ Indonesia adalah negara hukum. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Indonesia sebagai negara hukum telah melakukan berbagai upaya, baik itu litigasi (melalui peradilan) maupun membentuk undang-undang. Implementasi peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi juga diterapkan dengan cukup ketat oleh para penegak hukum. Beberapa putusan pengadilan dalam amar putusannya tidak hanya memberikan hukuman dalam bentuk pidana penjara tapi juga pencabutan hak politik dalam jangka waktu tertentu.

³ Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 23.

⁴ Sarbaini dan Muhammad Elmy, *Negara Hukum dan Demokrasi*, P3AI Universitas

Lambung Mangkurat Banjarmasin, 2013, hlm. 2.

⁵ *Ibid.*

Tabel 1. Contoh Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan Amar Putusan Pencabutan Hak Politik


No	Nomor Perkara	Terdakwa	Amar Putusan
1.	130/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jkt.Pst	Setya Novanto	uhkan pidana tambahan berupa mencabut hak Terdakwa untuk menduduki dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun terhitung sejak terpidana selesai menjalani masa pembedanaan.
2.	123/Pid.Sus-TPK/2017/PN.JKT.PST	Nur Alam	Mencabut hak politik Terdakwa selama 5 (lima) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani hukuman.
3.	45/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bgl jo. 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT BGL jo. 1219 K/PID.SUS/2018	1) Ridwan Mukti 2) Lily Martiani Maddari	Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I. RIDWAN MUKTI berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama: 5 (lima) tahun setelah Terdakwa I. RIDWAN MUKTI selesai menjalani pidana pokok.
4.	112/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pn.Jkt.Pst	Irman Gusman	Menjatuhkan hukuman tambahan pada Terdakwa IRMAN GUSMAN, SE, MBA, berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun setelah Terdakwa IRMAN GUSMAN, SE, MBA, selesai menjalani pidana pokok.
5.	38/PID.SUS/TPK/2013 /PN.JKT.PST jo. 14/PID/TPK/2014/PT. DKI jo. No. 1195 K/Pid.Sus/2014.	Luthfi Hasan Ishaq	Menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih pasif atau hak untuk dipilih dalam pemilihan umum.
6.	88/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Jkt.Pst	Charles Jones Mesang	Menjatuhkan hukuman tambahan pada Terdakwa CHARLES JONES MESANG berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 2 (dua) tahun setelah Terdakwa CHARLES JONES MESANG selesai menjalani pidana pokoknya.
7.	19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pn.Jkt.Pst	Andi Taufan Tiro	Menjatuhkan pidana tambahan berupa mencabut hak Terdakwa untuk menduduki dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun terhitung sejak terpidana selesai menjalani masa pembedanaan.
8.	1261K/Pid.Sus/2015	Anas Urbaningrum	Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Anas Urbaningrum berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik.
9.	72/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst	Zumi Zola Zulkifli	Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa ZUMI ZOLA ZULKIFLI, berupa Pencabutan Hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya.
10.	15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg	eneng Hasanah Yasin	Menjatuhkan pidana pencabutan hak dipilih selama 5 tahun terhitung sejak selesainya terdakwa menjalani pidana pokok.

Pada **Tabel 1** menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi dengan memberikan hukuman telah dilakukan. Harapannya bukan saja supaya nilai keadilan terwujud dalam tatanan negara hukum, melainkan juga untuk memberikan efek jera bagi pelaku, serta

pendidikan antikorupsi bagi masyarakat. Di sini pernyataan tegas tentang apa yang benar dan salah menjadi salah satu bagian terpenting dalam pendidikan publik.

Penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan terhadap pejabat negara, tapi juga terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS). Penindakan tersebut dilakukan dengan memberhentikan dengan tidak hormat PNS berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Ketentuan tersebut diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018. Selain itu juga Pemerintah menerbitkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K 26-30/V 55-5/99/99 tanggal 17 April 2018 perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian, dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 18 September 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam melakukan penindakan dengan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan putusan yang telah

berkekuatan hukum tetap terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Namun, penindakan yang dilakukan oleh para penegak hukum maupun pemerintah sepertinya sulit untuk menekan tindak pidana korupsi. Upaya pembelaan ataupun perlawanan dengan berbagai cara yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana korupsi merupakan suatu tantangan tersendiri dalam upaya pemberantasan korupsi.



Gambar 1. Grafik Penindakan terhadap Tindak Pidana Korupsi Tahun 2004-2018⁶

Pada **Gambar 1** menunjukkan bahwa jumlah kasus korupsi yang ditangani oleh KPK sejak dari tahun 2004 hingga tahun 2018 mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa sekalipun hukuman yang tidak ringan telah dijatuhkan (lihat contoh tabel 1), namun efek jera tampaknya tidak timbul secara signifikan dalam *habitus* praktik korupsi di berbagai sektor. Dengan melihat grafik tersebut, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa praktik korupsi tidak akan pernah berkurang secara berarti bila upaya penindakan tidak dipadukan dengan upaya pencegahan yang serius. Dengan kata lain, menangani dari akar permasalahan utamanya, yaitu kultur korup yang terinternalisasi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Di sini peran pendidikan menjadi sangat

⁶ Sumber:
<https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi>

krusial, karena ia bersinggungan langsung dengan proses pembentukan kultur masyarakat; baik itu melalui sektor formal, informal, maupun nonformal, sebagaimana tercantum pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003.

Dalam upaya pemberantasan korupsi, lembaga pendidikan sesungguhnya memiliki posisi yang sangat strategis dalam menanamkan sikap antikorupsi. Dimana melalui lembaga pendidikan generasi muda diharapkan dapat terselamatkan dari praktik korup yang dilakukan oleh para pendahulunya (Zuber, 2018).⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara, perbuatan mendidik.⁸ Sehingga dapat dikatakan bahwa pendidikan adalah salah satu sarana yang dapat membentuk dan mengubah pemikiran seseorang.

Bentuk pendidikan antikorupsi yang diterapkan selama ini adalah dengan memasukkan nilai-nilai antikorupsi ke dalam kurikulum pendidikan tingkat dasar, menengah, hingga universitas. Namun, kurikulum yang diajarkan dalam bidang akademis tidak akan pernah berdampak secara signifikan apabila tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku korupsi di tengah masyarakat, terutama pada kalangan pemerintahan, merupakan suatu hal, yang ironisnya, umum terjadi. Hal ini tentu memberikan teladan yang buruk bagi generasi muda kita yang mencoba untuk menerapkan nilai-nilai pendidikan

antikorupsi yang ia terima. Bila hal ini terus terjadi, lambat laun tentu saja generasi muda kita akan melihat bahwa memiliki karakter antikorupsi bukanlah hal yang lumrah dan perlu, melainkan justru kebalikannya. Nilai-nilai koruptiflah yang justru akan dipandang sebagai keperluan untuk bertahan hidup (*survive*) di tengah masyarakat. Dalam tulisan ini fokus pembahasan akan lebih mengarah kepada konteks dunia pendidikan dasar (sekolah dasar hingga menengah pertama).

Salah satu elemen kunci dalam pendidikan antikorupsi adalah pembangunan kultur (Ocheje, 2018). Kultur antikorupsi yang kuat tidak akan pernah terbangun bila *environment* yang kondusif tidak ada di tengah-tengah masa belajar dan tumbuh-kembang anak-anak. Karena itu kami mengusulkan implementasi dari pendekatan teori George Herbert Mead (Interaksionis Simbolik) dan George Homans (Perilaku Sosial). Mead melihat pembentukan pola pikir (*mind*) dan jati diri (*self*) seorang individu akan sangat bergantung dari lingkungan masyarakat (*society*) (Ritzer, 2010)⁹. Di sini Mead memberikan definisi dan penjelasan tentang ketiga aspek tersebut. *Mind* didefinisikan Mead sebagai sebuah proses yang muncul pada fenomena sosial. Maksudnya adalah, proses sosial yang membentuk *mind* seorang individu secara fungsional. Sehingga struktur dan interaksi sosial-lah yang membentuk kerangka/pola pikir individu. Karakteristik dari *mind* ini nantinya dapat kita lihat dari sejauh mana kemampuan seorang individu untuk dapat berespon kepada komunitas secara menyeluruh.

⁷ Zuber, Ahmad. *Strategi Anti Korupsi Melalui Pendidikan Formal dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Journal of Development and Social Change, Vol. 1, No.2, 2018, hlm. 180.

⁸ <http://kbbi.web.id/didik>

⁹ Ritzer, G. (2010). *Sociological Theory*. New York: McGraw-Hill. Hlm 355-368.

Self merupakan hasil dari sebuah proses sosial menurut Mead. Kapabilitas untuk melakukan komunikasi antar-manusia, aktivitas dan relasi sosial-lah yang menjadikan *self* hadir dalam diri seorang individu. Bagi Mead sangat mustahil untuk membayangkan bagaimana *self* dapat eksis di tengah-tengah absennya *social experiences*. Namun demikian, bagi Mead, sekali *self* sudah terbangun dalam diri seseorang, maka eksistensinya akan terus bertahan sekalipun individu itu tidak mengalami kontak sosial. Jadi, seandainya seseorang yang sudah puluhan tahun hidup dalam masyarakat terdampar di suatu tempat tanpa penghuni, *self* individu tersebut tetaplah eksis. Kesadarannya sebagai seorang pribadi tidak hilang. Pengembangan dari *self* ini juga sangat terkait dengan bagaimana *mind* dari seorang individu terbangun. Tanpa *mind*, kesadaran *self* tak mungkin muncul. Tetapi pada saat bersamaan, *self* juga menjadi elemen yang esensial dalam perkembangan dari *mind*. Keduanya saling memengaruhi dan membutuhkan dalam sifat yang dialektikal¹⁰.

Terminologi Society secara umum digunakan oleh Mead untuk menyatakan proses sosial yang sedang berjalan, mendahului baik *mind* maupun *self*. Pada bagian lainnya, Mead juga menambahkan bahwa *society* merepresentasikan sekumpulan respon yang terorganisasi, yang dilakukan oleh individu di dalam bentuknya sebagai "*me*". Bila "*I*" berkenaan dengan individu itu sendiri, maka Mead menggunakan istilah "*me*" untuk menggambarkan individu di dalam konteks relasinya dengan *society*. Dan sebagaimana telah ditegaskan sebelumnya, *society* mengambil posisi signifikan dalam pembentukan *mind* dan *self*, karena *society* mendahului keduanya.

Pada *level society*, Mead mendefinisikan institusi sosial sebagai bentuk respons komunal, dan sebagai *life habits* dari sebuah komunitas. Di dalam institusi sosial ini tiap individu berekspresi dengan kondisi dan respons yang identik. Mead menambahkan, karena institusi-institusi ini berperan sangat penting sebagai wadah sosial dan interaksi individu, maka seharusnya institusi mengambil peran yang serius dalam membentuk *mind* dan *self* seorang individu. Institusi di sini dapat berupa keluarga, sekolah, institusi keagamaan, hingga pada level negara.

Lalu bagaimana kita sebagai bagian dari *society*, terutama lembaga dan institusi pendidikan dapat mengambil andil yang signifikan dalam membentuk *mind* dan *self* generasi muda kita? Dalam hal ini Mead menawarkan kerangka mendasar. Karena pembentukan *mind* dan *self* terjadi melalui interaksi sosial, maka ada empat aspek yang dapat kita urai sebagai pintu masuk penanaman nilai-nilai antikorupsi. Kerangka ini disebut dengan istilah *act/tindakan*.

Di dalam tindakan terdapat empat tahapan yang terjadi secara relasional, yaitu *impulse*, *perception*, *manipulation*, dan *consummation*. Tiga tahapan pertama terjadi di dalam ranah *mind*, sebelum akhirnya pada tahap konsumsi seorang individu melakukan tindakan final. Tahap pertama *impulse* melibatkan stimulan yang muncul dalam diri aktor. Misalnya dorongan untuk berbuat jujur ataupun curang ketika menghadapi ujian. Tahap kedua *perception*, aktor mulai menafsirkan, melihat dan menimbang-nimbang opsi yang ada, yang mungkin untuk dilakukan. Pada contoh siswa yang hendak ujian, setelah stimulan bertindak jujur atau curang muncul, maka aktor mulai memikirkan bagaimana

¹⁰ *Ibid.*

mendapatkan apa yang ia harapkan melalui opsi yang tersedia. Entah itu belajar bagi siswa yang berniat jujur, atau menyontek bagi siswa yang ingin berbuat curang. Tahap ketiga adalah *manipulation*, dimana aktor mengambil keputusan untuk melakukan suatu tindakan. Pada tahap ini siswa mulai memutuskan untuk belajar atau menyontek.

Sampai pada tahap ketiga inilah sebenarnya implementasi pendidikan dapat melakukan intervensi. Baik stimulus berupa *reward* bagi mereka yang berkeinginan untuk jujur, maupun *punishment* bagi yang ingin berbuat curang. Tentu kita tidak bisa memberikan *reward* maupun *punishment* ketika perbuatan jujur maupun curang masih berupa ide. Di sinilah peran *life habits* dari sebuah komunitas perlu dibangun dan dipertontonkan (baik itu dalam keluarga, sekolah, dan institusi lainnya).

Dalam kultur masyarakat, biasanya implementasi *punishment* umum dijalankan. Tapi yang jarang terjadi adalah implementasi *reward* terhadap mereka yang berani jujur. Fenomenanya, mereka yang berusaha jujur seringkali malah mendapatkan tekanan dari sesama *peer group* (baik kawan di sekolah, maupun tenaga pendidik). Hal ini tentu menjadi stimulus yang memicu individu untuk takut berbuat baik. Kalau kultur di lingkungan pendidikan kita mayoritas masih seperti ini, implementasi kurikulum antikorupsi efeknya masih akan tetap "jauh panggang dari api".

Kami mengusulkan pembangunan kultur *reward* terhadap individu yang berani menerapkan nilai-nilai antikorupsi karena pendekatan konsep Perilaku Sosial dari George Homans. Homans¹¹ menawarkan enam proposisi di dalam pola pembentukan perilaku sosial:

1. *The Success Proposition*: Semakin sebuah tindakan mendapat *reward*, semakin mungkin seseorang melakukan tindakan tersebut di masa yang akan datang.
2. *The Stimulus Proposition*: Jika di masa lalu stimulus tertentu telah menjadi kesempatan bagi seseorang untuk mendapat penghargaan (*reward*) atas tindakannya, maka stimulus yang sama, atau setidaknya mirip, memungkinkan seseorang melakukan tindakan yang sama.
3. *The Value Proposition*: Semakin bernilai hasil dari sebuah tindakan bagi seseorang, semakin ia akan melakukan tindakan tersebut.
4. *The Deprivation-Satiation Proposition*: Semakin sering suatu tindakan mendapatkan penghargaan (*reward*), penghargaan tersebut akan semakin berkurang nilainya bagi orang tersebut. Semakin besar keuntungan (*profit*) yang diterima seseorang sebagai akibat dari tindakannya, semakin besar kemungkinan dia melakukan tindakan tersebut.
5. *The Agression-Approval Proposition*: Ketika tindakan seseorang tidak mendapatkan *reward* yang diharapkan, atau menerima *punishment* yang tidak diharapkan, ia akan marah dan mungkin untuk melakukan perilaku agresif (*aggressive behavior*) agar hasil yang didapatkan menjadi lebih bernilai untuknya. Ketika tindakan seseorang mendapatkan *reward* yang lebih dari ekspektasinya, atau tidak mendapatkan *punishment* sebagaimana yang ia duga, seseorang tersebut akan senang, dan memungkinkan dia melakukan perilaku meyetujui (*approving*

¹¹ *Ibid.*, hlm 418-419.

behavior) dan hasil yang ia dapatkan menjadi lebih bernilai baginya.

6. *The Rationality Proposition*: Ketika memilih tindakan alternatif, seseorang akan mempertimbangkan berdasarkan nilai dari hasil yang akan didapat dikalikan dengan kemungkinan untuk mendapatkan hasil yang lebih besar.¹²

Keenam proposisi Homans ini dapat kita gunakan sebagai pertimbangan dan acuan untuk membangun kultur antikorupsi di tengah-tengah anak didik kita. Bentuk *reward* tentu dapat disesuaikan secara kontekstual, berdasarkan kreativitas masing-masing institusi. *Reward* yang dimaksud tidak hanya berupa materi yang bersifat ekstrinsik (uang atau barang), tetapi juga dapat bersifat intrinsik (kasih sayang, penerimaan, penghormatan, dan sebagainya).

Penulis mengapresiasi positif langkah ataupun metode-metode yang telah dilakukan oleh pemerintah, lembaga pendidikan, maupun KPK dengan memberikan pendidikan antikorupsi. Namun, pendidikan antikorupsi tidak hanya berbicara mengenai kurikulum, maupun membuat gerakan antikorupsi. Perlu ada suatu sikap ketika pendidikan antikorupsi diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya pemberian penghargaan (*reward*) terhadap mereka yang telah mengimplementasikan sikap antikorupsi dan hukuman (*punishment*) terhadap mereka yang menjalankan sikap koruptif merupakan salah satu faktor yang membuat seolah-olah pendidikan antikorupsi tidak relevan dengan sikap

antikorupsi di dalam kehidupan sehari-hari.

Pengimplementasian konsep *reward* dan *punishment*, dengan menekankan pada kultur *reward* menjadi usulan dari tulisan kami. Kami berharap mereka yang berani jujur mendapatkan apresiasinya yang layak di dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga generasi muda semakin menyadari bahwa perilaku korupsi bukan hanya mengenai pejabat atau orang yang melakukan tindak pidana korupsi. Sehingga perilaku yang membawa nilai-nilai dasar antikorupsi masih menemukan oasisnya di tengah budaya masyarakat kita, terutama di lingkungan terdekat anak-anak.

Sebagai gambaran tentang perlunya penerapan nilai-nilai antikorupsi pada kurikulum pendidikan anak, kami mengambil data penelitian yang dilakukan oleh Sarmini, I Made Swanda dan Ulin Nadiroh dalam Jurnal "*The Importance of Anti Corruption Education Teaching Materials for The Young Generation*" dengan subjek penelitian 150 guru di Surabaya (Sarmini *et al.*, 2017).¹³ Data tersebut kami tampilkan pada **Tabel 2**.

Data hasil *survey* didapatkan melalui kuesioner yang melibatkan 150 guru SMP IPS, dengan tiga variabel pokok yang ingin diukur, yaitu berupa: (1) Tingkat kepentingan dari materi ajar bagi peserta didik; (2) Identifikasi dan tingkat kepentingan dari perlunya materi antikorupsi terkandung dalam nilai-nilai pendidikan; dan (3) Penguatan karakter dalam membangun budaya antikorupsi dalam mempersiapkan materi ajar.¹⁴ Terdapat sepuluh pertanyaan yang disusun berdasarkan skala Lickert dengan urutan opsi sebagai berikut: 1 = *very*

¹² *Ibid.*, hlm 422-425.

¹³ Sarmini, I Made Swanda and Ulin Nadiroh. (2017). *The Importance of Anti Corruption Education Teaching Materials for The Young*

Generation. The 2nd International Joint Conference on science and Technology.

¹⁴ *Ibid.*

strongly agree; 2 = *strongly agree*; 3 = *agree*; 4 = *disagree*; dan 5 = *strongly disagree*. Setiap urutan opsi diberikan besaran pembobotan 5 hingga 1, berurutan dari opsi pertama hingga kelima.

Setelah dilakukan pengolahan data melalui 10 pertanyaan kuesioner tersebut, didapatkan bahwa rata-rata 78,03% guru setuju bahwa penerapan materi ajar antikorupsi dalam pendidikan bersifat sangat penting dalam aktivitas belajar anak-anak¹⁵. Sisanya menyatakan penting. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan umum bahwa kesadaran akan perlunya materi ajar antikorupsi dalam kurikulum pendidikan anak sudah muncul dalam pandangan tenaga pendidik. Namun problema yang timbul adalah belum adanya bentuk implementasi yang konkret berupa aktivitas, atau praksis, di dalam proses belajar-mengajar¹⁶. Hal senada juga muncul dalam survei terhadap 55 orang tua siswa taman kanak-kanak yang dilakukan Uswatun Hasanah dan Tarma dari Universitas Negeri Jakarta dalam jurnal "*Need Analysis to Develop Anti-Corruption Behavior of Early Childhood Through Parenting Education Model*" (Hasanah & Tarma, 2019).¹⁷ Pada kesimpulan dari penelitian tersebut dinyatakan bahwa para orang tua tidak mengetahui bagaimana cara membangun nilai-nilai antikorupsi pada diri anak; sekalipun mereka menyatakan nilai-nilai tersebut diperlukan bagi anak-anak mereka.

Penulis menyarankan perlu adanya suatu peraturan/regulasi yang dapat memberikan pedoman bagi para guru dalam mengimplementasikan

stimulan *reward and punishment* ketika merancang materi ajar dalam kurikulum pendidikan antikorupsi. Pedomannya dapat mengacu pada bagaimana memberikan penghargaan terhadap 9 nilai/karakter antikorupsi yang diekspresikan melalui sikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerja keras, sederhana, mandiri, adil, berani dan peduli.¹⁸ Pembentukan regulasi mengenai pendidikan antikorupsi mungkin dapat mulai memberikan arah implementasi yang tegas perihal pemberian penghargaan yang konkret terhadap mereka yang berani menerapkan nilai-nilai antikorupsi di dalam proses belajar-mengajar. Tujuannya untuk memberikan perlindungan, kepastian dan kejelasan hukum bagi eksekutor nilai-nilai antikorupsi di lapangan. Ketika seorang anak berani untuk tidak memberikan contekan kepada kawan-kawannya, perlindungan apa yang akan ia terima dari tekanan *peer group*-nya? Atau ketika seorang anak berani melaporkan kecurangan sekolah yang membocorkan soal Ujian Nasional misalnya, apa penghargaan yang ia terima? Bila tidak ada, dan bahkan yang bersangkutan dibiarkan saja menghadapi tekanan kelompok yang korup, niscaya tak mungkin akan terbentuk budaya antikorupsi (Köbis, *et al.*, 2015). Apa yang terjadi justru malah sebaliknya; budaya korupsi mendapatkan stimulusnya dan terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat (Nazkhanova, *et al.*, 2018).

Pemberian *reward* diperlukan sebagai stimulan. Contohnya kebijakan dalam memberantas korupsi yang

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Uswatun Hasanah and Tarma, (2019), "Need Analysis to Develop Anti-Corruption Behavior of Early Childhood Through

Parenting Education Model" in *3rd UNJ International Conference on Technical and Vocational Education and Training 2018*, KnE Social Science, pages 247–256.

¹⁸ *Ibid.*, hlm 248.

diimplementasikan pemerintah Singapura dengan memberikan *reward* berupa surat pujian dan kenaikan pangkat kepada pegawai negara yang berani menerapkan sikap-sikap antikorupsi, dan *punishment* berupa pemberian sanksi administrasi yang berkaitan dengan masa depan dan karir jabatan seorang pegawai (Lestari, 2017)¹⁹. Sikap tersebut menunjukkan bahwa meritokrasi (dengan pemberian penghargaan dan hukuman) menjadi sebuah budaya yang dibangun oleh negara-negara maju; salah satunya Singapura. Tradisi meritokrasi tersebut diperkenalkan oleh pemerintahan kolonial Inggris ketika Singapura masih berstatus sebagai wilayah jajahannya (Suyatmiko & Nicola, 2019)²⁰. Akibat dari pembangunan kultur itu, kini kita dapat melihat bagaimana Singapura menjadi salah satu negara dengan tingkat korupsi paling rendah; peringkat 4 dari 180 negara pada tahun 2019 berdasarkan *Corruption Perception Index* (CPI) yang dirilis oleh lembaga Transparency International²¹.

Apa yang perlu kita tiru dari negara-negara lain adalah soal pembangunan masyarakat yang memiliki *political will*. Penerapan pendidikan antikorupsi secara masif perlu *political will* yang besar. Satu dari tiga faktor yang mengakibatkan

tingginya efektivitas lembaga pemberantasan korupsi di Singapura adalah besarnya dorongan *political will*, baik dari pemerintahan maupun masyarakat (Quah, 2017). Keterkaitannya, masyarakat dan aparatur negara Singapura yang memiliki kesadaran moral dan politik yang baik ternyata lahir dari sistem pendidikan dasar yang telah lama dibangun oleh negara tersebut (Hartati, 2018). Misalnya ketika seorang murid dapat menerapkan lima nilai falsafah hidup (dalam etika Konfusianisme) seperti kesopanan, kemurahan, kejujuran, ketekunan, dan kebajikan, maka ia baru akan dinilai sebagai seorang manusia yang mulia (Hartati, 2018). Ada apresiasi intrinsik di sini, yang menjadi motor bagi seseorang untuk mengejar karakteristik seorang manusia yang agung.

Penerapan sikap antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari adalah buah dari pendidikan moral dasar di sekolah-sekolah mereka. Karena itu masyarakat Singapura menyadari bahwa korupsi bukan hanya berbicara mengenai nominal uang yang diambil dalam jumlah besar, tetapi juga merupakan suatu sikap buruk yang menghancurkan tatanan sosial masyarakat.

¹⁹ Yani Sri Lestari, *Korupsi: Suatu Kajian Analisis di Negara Maju dan Negara Berkembang*, Community: Volume 3, Nomor 2, 2017, hlm. 190.

²⁰ Wawan Heru Suyatmiko dan Alvin Nicola, *Menakar Lembaga Antikorupsi: Studi*

Peninjauan Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi, Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS Volume 05 Nomor 2, 2019, hlm. 40.

²¹ Sumber:

<https://www.transparency.org/en/countries/singapore>

Tabel 2. *The results of the questionnaire identification of the importance of anti-corruption education teaching materials for students.*

No.	STATEMENT	5	4	3	2	1	total (x)	Total score	Average score	percentage	Category
1	Behavior of family and school is very important in social life educate individuals to be anti-corruption.	29 (19,3%)	66 44%	55 (36,7%)	0	0	150	574	3,83	76,53%	Very important
2	Anti-corruption culture can be built through teaching and learning activities.	12 (8%)	72 (48%)	66 (44%)	0	0	150	546	3,64	72,8%	Very important
3	Teachers should have the idea of educating students to cultivate anti-corruption attitudes.	59 (39,3%)	68 (45,3%)	23 (15,3%)	0	0	150	636	4,24	84,8%	Very important
4	Teaching materials require students to undertake various activities in conducting various learning activities, aiming to build students' knowledge about concepts, principles, causal values, negative effects, overcoming and preventing corruption, and criminal corruption.	33 (22%)	72 (48%)	45 (30%)	0	0	150	588	3,92	78,4%	Very important
5	Teaching materials utilize students' early knowledge to build on corrupt acts.	65 (43,3%)	38 (25,3%)	47 (31,3%)	0	0	150	618	4,12	82,4%	Very Important Once
6	The teaching materials invite students to build their own new knowledge about anti-corruption measures with experience	30 (20%)	55 (36,7%)	65 (43,3%)	0	0	150	565	3,767	75,3%	Very important
7	Teaching materials on anti-corruption education must involve the emotional and social aspect so as to attract and motivate students to grow 9 characters of anti-corruption.	63 (42%)	51 (34%)	36 (24%)	0	0	150	627	4,18	83,6%	Very Important Once
8	The teaching materials contain invitations to students to understand every aspect of anti-corruption prevention.	21 (14%)	77 (51,3%)	52 (34,67%)	0	0	150	569	3,793	75,87%	Very important
9	The teaching materials invite students to ask questions that can lead students to build anti-corruption concepts.	36 (24%)	60 (40%)	54 (36%)	0	0	150	582	3,88	77,6%	Very important
10	Teaching materials condition students to evaluate argument assumptions and identify assumptions to train students' critical thinking skills. (Evaluation of argument and recognition of assumption).	12 (8%)	73 (48,7%)	65 (43,3%)	0	0	150	547	3,65	72,9%	Very important
	Rata-rata	36 (24%)	63,2 (42,1%)	50,8 (33,87%)	0	0	150	585,2	3,901	78,03%	Very important

Penutup

Pemberantasan korupsi tidak hanya berbicara mengenai penindakan terhadap pelaku (hilir), melainkan juga perlu adanya upaya pembentukan kultur di masyarakat (*life habits*), yang dimulai pada generasi muda di tingkat pendidikan dasar (hulu). Pendidikan antikorupsi merupakan salah satu sarana dalam upaya pencegahan. Diperlukan stimulan untuk menciptakan kultur “berani” dan “prestise” ketika peserta didik menjalankan nilai-nilai antikorupsi. Stimulan tersebut berupa pemberian penghargaan (*reward*) kepada peserta didik dalam kehidupan mereka sehari-hari. Hal ini tidak dapat dilakukan oleh hanya satu institusi, seperti KPK. Perlu ada bentuk konkrit dari pemerintah, terutama melalui lembaga yang mengurus soal pendidikan dasar. Misalnya saja pada kurikulum pendidikan dasar sektor formal perlu disertakan prosedur tetap (protap) bagaimana implementasi nilai-nilai antikorupsi dijalankan, dan terutama, dihargai. Bentuknya dapat berupa buku pedoman, petunjuk pelaksanaan, kiat-kiat aktivitas belajar-mengajar, dan sebagainya. Diharapkan protap aktivitas penghargaan ini dapat menjadi pemantik bagi sektor pendidikan informal dan nonformal, sehingga tumbuh kultur pendidikan yang memberikan penghargaan kepada semangat antikorupsi dari anak-anak.

Pemberantasan korupsi merupakan pekerjaan rumah kita bersama, sehingga perlu adanya suatu kesadaran dari berbagai pihak bahwa sikap korupsi merupakan sikap yang harus diperangi bersama. Bentuk “memerangi korupsi” dapat kita kerjakan secara bersamaan dalam dua lini. Di satu lini, sanksi wajib diberikan kepada mereka yang berani menjalankan nilai-nilai koruptif. Pada lini yang lain apresiasi (baik ekstrinsik maupun intrinsik) harus diberikan kepada

mereka yang berani menjalankan nilai-nilai antikorupsi.

Referensi

- Akbar, Y. H., & Vujic', V. (2014). Explaining Corruption the Role of National Culture and its Implications for International Management. *International Journal of Cross Cultural Management* 21 (2): 191-218.
- Assegaf, Abd. Rachman. (2015). Policy Analysis and Educational Strategy For Anti Corruption in Indonesia and Singapore. *International Journal of Asian Social Science*.
- Australian Journal of Political Science*: 517 - 536.
- Borcan, O., Lindahl, M., & Mitrut, A. (2017). Fighting Corruption in Education: What Works and Who Benefits? *American Economic Journal: Economic Policy*: 180-209.
- Cochrane, C. (2020). Teaching Integrity in the Public Sector: Evaluating and Reporting Anti-Corruption Commissions' Education Function. *Teaching Public Administration*: 78-94.
- Djaja, Ermasnyah. (2013). *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Gans-Morse, J., Borges, M., Makarin, A., Mannah-Blankson, T., Nickow, A., & Zhang, D. (2017). Reducing Bureaucratic Corruption: Interdisciplinary Perspectives on What Works. *World Development*: 172-184.
- Hakhverdian, A., & Mayne, Q. (2012). Institutional Trust, Education, and Corruption: A Micro-Macro Interactive Approach. *The Journal of Politics*: 739-750.

- Hartati, Anna Yulia. (2018). Asian Values di Singapura (Studi tentang Peran Konfusianisme dalam Kemajuan Politik Singapura). *Sosio Dialektika - Jurnal Ilmu Sosial-Humaniora* 3 (1).
- Kidd, i. j. (2019). Epistemic Corruption and Education. *Episteme* 16 (2): 220-235.
- Köbis, N. C., Prooijen, J.-W. v., Righetti, F., & Lange, P. A. (2015). "Who Doesn't?"—The Impact of Descriptive Norms on Corruption. PLOS ONE: e0131830.
- Lestari, Yani Sri. (2017). Korupsi: Suatu Kajian Analisis di Negara Maju dan Negara Berkembang. *Community* 3 (2).
- Nazkhanova, G., Khan, N., Moldazhanova, A., Abdullayeva, G., & Abdrakhmanova, R. (2018). Theoretical and Methodological Aspects of Anti-Corruption Mechanisms Formation in the System of Higher Education. *Journal of Advanced Research in Law and Economics*: 2689-2694.
- Ocheje, P. D. (2018). Norms, Law and Social Change: Nigeria's Anti-Corruption Struggle, 1999–2017. *Crime, Law and Social Change*: 363 - 381.
- OECD. (2018). *Education for Integrity in Greece: Teaching on Anti-Corruption, Values and the Rule of Law*. OECD. Paris.
- Oyamada, E. (2015). Anti-Corruption Measures the Japanese Way: Prevention Matters. *Asian Education and Development Studies*: 24-50.
- Quah, J. S. (2017). Learning from Singapore's effective anti-corruption strategy. *Asian Education and Development Studies*: 17-29.
- Ritzer, G. (2010). *Sociological Theory*. McGraw-Hill. New York.
- Salama, Naditus. (2010). *Fenomena Korupsi Inonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi)*. Pusat Penelitian IAIN Walisongo. Semarang.
- Sarbaini dan Muhammad Elmy. (2013). *Negara Hukum dan Demokrasi*. P3AI Universitas Lambung Mangkurat. Banjarmasin.
- Sarmini, I Made Swanda and Ulin Nadiroh. (2017). The Importance of Anti Corruption Education Teaching Materials for The Young Generation. *The 2nd International Joint Conference on Science and Technology*.
- Scott, I. (2017). The Challenge of Preserving Hong Kong's Successful Anti-Corruption System. *Asian Education and Development* 6 (3): 227-237.
- Sudarto. (1996). *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni Bandung, Cetakan Keempat. Bandung.
- Uslaner, E. M., & Rothstein, B. (2016). The Historical Roots of Corruption: State Building, Economic Inequality, and Mass Education. *Comparative Politics*: 227-248.
- Uswatun Hasanah and Tarma. (2019). "Need Analysis to Develop Anti-Corruption Behavior of Early Childhood Through Parenting Education Model" in 3rd UNJ International Conference on Technical and Vocational Education and Training 2018. *KnE Social Science* 3 (12): 247–256.
- Walton, G. W., & Peiffer, C. (2017). The Impacts of Education and Institutional Trust on Citizens' Willingness to Report

- Corruption: Lessons from Papua New Guinea.
- Wawan Heru Suyatmiko dan Alvin Nicola. (2019). Menakar Lembaga Antikorupsi: Studi Peninjauan Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* 05 (2): 35-56.
- Zhllima, E., Imami, D., Rama, K., & Shahini, A. (2018). Corruption in Education during Socialism and the Postsocialist Transition. *Region*: 51-70.
- Zirker, D. (2017). Success in Combating Corruption in New Zealand. *Asian Education and Development Studies*: 238-248.
- Zuber, Ahmad. (2018). Strategi Anti Korupsi Melalui Pendidikan Formal dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). *Journal of Development and Social Change* 1 (2).